



SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA PURWOSARI
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah lembaga yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 19);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOSARI

dan

KEPALA DESA PURWOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA PURWOSARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di atur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Purwosari.
3. Badan Pemusyawaratan Desa adalah Badan Permasyarakatan Desa Purwosari.
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat dengan LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah LKD yang dibentuk warga setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di

Desa, serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah LKD yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.
7. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
8. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa.
9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah LKD yang dibentuk sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas terkait.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan LKD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dan untuk membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan LKD adalah :

- a. mengoptimalkan kegiatan masyarakat di Desa;
- b. meningkatkan Pelayanan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan LKD di desa merupakan mitra dari Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) LKD mempunyai tugas :

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;

- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara mengusulkan program serta kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

LKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV

PEMBENTUKAN

Pasal 7

- (1) Desa dapat membentuk LKD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

(3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme Musyawarah Desa yang dihadiri paling sedikit oleh :

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Pemerintah Desa;
- c. Tokoh Masyarakat; dan
- d. Unsur Kecamatan

Pasal 8

Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. berkedudukan di Desa setempat;
- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

BAB V

JENIS

Pasal 9

Jenis LKD terdiri dari :

- a. RT;
- b. RW;
- c. PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu; dan
- f. LPM.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING LKD

Bagian Pertama

RT/RW

Pasal 11

RT/RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dan huruf b mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- d. memelihara kerukunan warga serta ketertiban dan keamanan wilayahnya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, RT/RW mempunyai fungsi :

- a. menjembatani hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa;
- b. melakukan pendataan penduduk dan pelayanan administrasi lainnya;
- c. mengkoordinasikan antar warga di wilayahnya; dan

- d. penanganan dan penyelesaian masalah yang di hadapai warga.

Bagian Kedua

PKK

Pasal 13

PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, PKK mempunyai fungsi :

- a. sebagai penyuluh dan penggerak masyarakat dalam melaksanakan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
- b. sebagai perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing dari gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

Bagian Ketiga

Karang Taruna

Pasal 15

Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. pencegahan terjadinya permasalahan sosial; dan
- b. sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan, kegiatan kewirausahaan dan pemupukan kreatifitas bagi generasi muda.

Bagian Keempat Posyandu

Pasal 17

Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Posyandu mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih ketrampilan dari petugas kesehatan kepada masyarakat; dan
- b. sebagai wadah untuk memberikan pelayanan dasar kesehatan.

Bagian Kelima LPM

Pasal 19

LPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf f bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, LPM mempunyai fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. sebagai penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan secara partisipatif;
- c. sebagai penggerak prakarsa dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat;
- d. sebagai penggali, pendayaguna dan pengembangan potensi sumberdaya.

BAB VII

KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

RT

Pasal 21

Susunan Organisasi RT terdiri dari :

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Pengurus RT dipilih melalui musyawarah yang diselenggarakan dan dihadiri oleh masyarakat setempat.
- (2) Mekanisme pemilihan pengurus RT dituangkan dalam tata tertib yang disusun oleh Pemerintah Desa
- (3) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Pengurus RT memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Pengurus RT dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.

Pasal 24

- (1) Pengurus RT dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya.
- (2) Pengurus RT dilarang menjadi anggota partai politik

Pasal 25

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan :
 - a. masa jabatan telah habis;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. melanggar larangan sebagai pengurus RT.
- (3) Pemberhentian Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

RW

Pasal 26

- Susunan Organisasi RW terdiri dari :
- a. ketua;

- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Pengurus RW dipilih melalui musyawarah yang diselenggarakan dan dihadiri oleh perwakilan RT.
- (2) Mekanisme pemilihan pengurus RW dituangkan dalam tata tertib yang disusun oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Pengurus RW memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Pengurus RW dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.

Pasal 29

- (1) Pengurus RW dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya.
- (2) Pengurus RW dilarang menjadi anggota partai politik

Pasal 30

- (1) Pengurus RW berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RW yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan :
 - a. masa jabatan telah habis;
 - b. berhalangan tetap; atau

- c. melanggar larangan sebagai pengurus RW.
- (3) Pemberhentian Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
PKK

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi PKK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris I;
 - d. Sekretaris II;
 - e. Bendahara I;
 - f. Bendahara II; dan
 - g. Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Pembagian bidang Pokja adalah sebagai berikut :
 - a. Pokja I (Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta gotong royong);
 - b. Pokja II (Bidang Pendidikan, Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Ber-Koperasi);
 - c. Pokja III (Bidang Pangan, sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga); dan
 - d. Pokja IV (Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat).

Pasal 32

- (1) Ketua PKK dijabat oleh istri Kepala Desa.
- (2) Wakil Ketua PKK dijabat oleh istri Sekretaris Desa.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya syarat sebagaimana disebut pada ayat (1), maka Ketua PKK dijabat oleh istri Sekretaris Desa.

- (4) Dalam hal tidak terpenuhinya syarat sebagaimana disebut pada ayat (2), maka dilakukan musyawarah pemilihan yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (5) Pengurus PKK di luar Ketua dan Wakil Ketua dipilih melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh perwakilan anggota PKK dari masing-masing wilayah.
- (6) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus PKK.
- (7) Susunan Pengurus PKK yang telah terbentuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Pengurus PKK memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Pengurus PKK dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.

Pasal 34

- (1) Pengurus PKK dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya.
- (2) Pengurus PKK dilarang menjadi anggota partai politik

Pasal 35

- (1) Pengurus PKK berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus PKK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan :
 - a. masa jabatan telah habis;
 - b. berhalangan tetap; atau

- c. melanggar larangan sebagai pengurus PKK.
- (3) Pemberhentian Pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Karang Taruna

Pasal 36

Susunan Organisasi Karang taruna terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih melalui musyawarah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan dihadiri oleh perwakilan generasi muda dari masing-masing wilayah.
- (2) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus Karang Taruna.
- (3) Pengurus Karang taruna terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Pengurus Karang Taruna memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Pengurus Karang Taruna dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.

Pasal 39

- (1) Pengurus Karang Taruna dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya.
- (2) Pengurus Karang Taruna dilarang menjadi anggota partai politik

Pasal 40

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan :
 - a. masa jabatan telah habis;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. melanggar larangan sebagai pengurus Karang Taruna.
- (3) Pemberhentian Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Posyandu

Pasal 41

- Susunan Organisasi Posyandu terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 42

- (1) Pengurus Posyandu dipilih melalui musyawarah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus Posyandu.
- (3) Pengurus Posyandu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Pengurus Posyandu memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Pengurus Posyandu dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.

Pasal 44

- (1) Pengurus Posyandu dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya.
- (2) Pengurus Posyandu dilarang menjadi anggota partai politik

Pasal 45

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan :
 - a. masa jabatan telah habis;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. melanggar larangan sebagai pengurus Karang Taruna.

- (3) Pemberhentian Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keenam

LPM

Pasal 46

Susunan Organisasi LPM terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Anggota.

Pasal 47

- (1) Pengurus LPM dipilih melalui musyawarah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Jumlah Pengurus LPM ditetapkan saat pelaksanaan musyawarah.
- (3) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus LPM.
- (4) Pengurus LPM terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Pengurus LPM memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditetapkan.
- (2) Pengurus LPM dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.

Pasal 49

- (1) Pengurus LPM dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya.

(2) Pengurus LPM dilarang menjadi anggota partai politik

Pasal 50

(1) Pengurus LPM berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

(2) Pengurus LPM yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan :

- a. masa jabatan telah habis;
- b. berhalangan tetap; atau
- c. melanggar larangan sebagai pengurus Karang Taruna.

(3) Pemberhentian Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 51

Pengurus LKD berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 52

Pengurus LKD mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsi dari masing-masing LKD

BAB IX

HUBUNGAN KERJA

Pasal 53

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintahan Desa bersipat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga lainnya bersipat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan pihak ke tiga bersipat kemitraan.

BAB X

SUMBER DANA

Pasal 54

Sumber dana LKD dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya Masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Bantuan Pemerintah, Bantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 55

Pemerintah Desa melakukan pembinaan LKD melalui :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi LKD;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
dan
- c. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan kerjasama antara LKD dengan pihak ketiga.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku maka Peraturan Desa Purwosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Purwosari (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2019 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 21 Desember 2022

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B